

PREKURSOR NARKOTIKA- NARKOTIKA PSIKOTROPIKA

2024

PERBUP NO. 16, LD NOMOR 25 TAHUN 2024 34 HLM

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA

DAN PREKURSOR NARKOTIKA

- ABSTRAK : - Untuk melindungi Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan Negara, perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan secara berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka upaya penanganan atas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di daerah, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terpadu dan komprehensif yang melibatkan seluruh pihak baik dari pihak instansi/lembaga maupun seluruh lapisan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati berwenang melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 40 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2019; PERMENSOS No. 16 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 5 Tahun 2021; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB MURUNG RAYA No. 3 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangan kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak maupun melawan hukum. Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah : untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah; memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika; membangun partisipasi masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika; dan menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

- Bentuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, yaitu: sosialisasi; edukasi; pembentukan satuan tugas atau relawan; pembentukan wilayah bersih Narkotika; dan/atau pemberdayaan masyarakat. Setiap anggota masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya.
- Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

- Catatan :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 5 Maret 2024
 - Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.